



Email : [uneslawreview@gmail.com](mailto:uneslawreview@gmail.com) Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

**TEKNIK DAN TAKTIK PENYIDIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA PADA  
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI INTERNET  
(Studi Pada Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Sumbar)**

**Jamaldi<sup>1</sup>, Ferdi<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [jamaldi\\_26@yahoo.com](mailto:jamaldi_26@yahoo.com)

<sup>2</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [ferdi@review-unes.com](mailto:ferdi@review-unes.com)

**ABSTRACT**

*The pornography crime through the internet is regulated in Article 27 paragraph (1) of the ITE Law. The difficulty in investigating is collecting evidence to determine suspects from pornography crimes through the internet. This research is legal research with analytical descriptive specifications. The results of the study show that the investigator's technique and tactics in determining suspects in pornography crimes through the internet is by first proving the existence of errors or elements of harmony from the person who became an actor in the pornographic video and the mistake of the perpetrator who recorded and distributed the video. There is a possibility that the two involved can be made suspects. The obstacle in determining suspects in pornography is that there are no witnesses who know directly.*

**Keywords:** *Pornography, Suspects, Internet, Investigators*

**PENDAHULUAN**

Salah satu problem besar yang dibawa oleh teknologi informasi global melalui jaringan internet adalah adanya berbagai situs yang menampilkan adegan pornografi. Seolah-olah sekarang ini sangat sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi (Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005;31) Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi ke seluruh dunia. Mengakses informasi, termasuk gambar-gambar porno, dapat dilakukan dengan mudah tanpa

harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Andil internet dalam penyebaran gambaratau foto porno seakan tak terbendung. Pornografi dalam media internet (*cyberporn*) yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui komputer pribadi maupun warung-warung internet (*warnet*), sudah sangat meresahkan. Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak-anak untuk memperoleh data porno menjadi kenyataan karena tanpa pengawasan, para remaja dapat dengan mudah mengakses sendiri internet atau mendatangi *warnet-warnet* yang tersedia.

Negara telah menjalankan mekanisme menghadang pornografi. Undang-Undang Pornografi yang ada seharusnya mampu memagari tindak-tindak pidana pornografi yang ada sampai sekarang. Penemuan internet yang meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan pesat, sekaligus membawa serta kreasi-kreasi yang bersifat merusak, antara lain pornografi. Anak-anak remaja kita yang mendapat akses ke internet amat mungkin bisa mengakses situs pornografi. Sekitar 50% anak-anak menjadi korban tontonan VCD porno. Seks bebas di kalangan remaja marak antara lain sebagai akibatnya. (Imam Sjahputra, 2002, 57)

Penetapan tersangka terhadap tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui media internet. Guna menetapkan seseorang sebagai tersangka diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti. Ketentuan pada Undang Undang Pornografi dan Undang undang ITE membuat keraguan pada penyidik ketika akan menetapkan seseorang sebagai tersangka pada tindak pidana pornografi yang dilakukan melalui internet.

Kesulitan dalam hal penyidikan adalah mengumpulkan bukti bukti guna menetapkan tersangka dari tindak pidana pornografi melalui internet. Hal tersebut dapat dilihat pada berbagai kasus tindak pidana pornografi melalui media internet yang terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Barat yang ditangani oleh Polda Sumbar.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimanakah teknik dan taktik penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar dalam menetapkan tersangka pada tindak pidana pornografi melalui media internet dan Apakah Kendala dalam menetapkan tersangka oleh penyidik di Ditreskrimsus Polda Sumbar pada tindak pidana pornografi melalui media internet.

## **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan penelusuran bahan bahan hukum sebagai data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teknik dan Taktik Penetapan Tersangka Pada Penyidikan Tindak Pidana Pornografi**

Mengenai pengaturan tentang penyidikan perkara pidana informasi Pasal 42 UU ITE memberikan penegasan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam UU ITE adalah penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah

dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam UU ITE.

Secara yuridis formal memang UU ITE dan UU Pornografi telah memberikan pengaturan secara khusus terkait dengan hukum pidana formil. Hanya saja kedua undang-undang tersebut masih merujuk KUHAP sebagai ketentuan hukum pidana formil dasar yang akan diberlakukan sepanjang undang-undang *a quo* memberlakukan lain (Pasal 42 UU ITE dan Pasal 23 UU Pornografi). Hukum Acara Pidana yang berlaku pun dimulai dari sejak tahap awal penyidikan sampai pada putusan pengadilan atas perkara pidana pornografi melalui internet.

Penggunaan kedua ketentuan hukum tersebut dalam menangani perkara pidana secara khusus mengenai perkara pidana pornografi melalui internet dapat dilakukan mengingat karakteristik perbuatan pornografi melalui internet sendiri. Perbuatan pornografi melalui internet terkait erat dengan penggunaan sarana internet yang disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang yaitu menampilkan informasi yang memiliki muatan melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE) dan penampilan obyek pornografi yang menjadi obyek dilarang dalam UU Pornografi. Tentu saja pengaturan khusus dari kedua ketentuan hukum tersebut tetap didasarkan pada pengaturan hukum acara pidana sebagaimana berlaku dalam KUHAP. Pemberlakuan hukum

acara pidana dalam KUHAP sama artinya dengan memberlakukan “*criminal justice process*” yang bersumber pada “*criminal justice system*”. (Romli Atmasasmita, 1983; 16-17)

Keunggulan dari pengaturan khusus yang ada dalam UU ITE maupun UU Pornografi lebih terdapat pada penekanan peran serta masyarakat dalam proses penyidikan pornografi melalui internet dengan cara melakukan pengaduan atau laporan kepada penyidik. Pengaturan akan pengaduan dan laporan dari masyarakat ini menunjukkan adanya peran penting masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam melakukan pencegahan sekaligus penanggulangan pornografi melalui internet.

Pengaturan penyidikan terhadap sarana-sarana atau alat telekomunikasi beserta pemeriksaan terhadap data yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya memudahkan penyidik untuk melakukan penanganan pornografi melalui internet. Sebagaimana diketahui KUHAP tidak memberikan pengaturan terhadap pemeriksaan terhadap sarana, fail komputer, jaringan internet, media optik, maupun penyimpanan elektronik sehingga dalam praktek penyidikan menimbulkan kendala bagi penyidik.

Ketentuan hukum pasal 184 KUHAP hanya mengenal 5 (lima) alat bukti yang sah sedangkan alat bukti berupa

dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik memiliki ciri yang berbeda dengan alat bukti yang sudah diatur. Hal tersebut merupakan salah satu ciri perkembangan hukum pembuktian modern yang selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pengakuan dokumen elektronik dan/atau informasi elektronik semakin mempermudah penyidik untuk melakukan pengumpulan barang buktidari perkara pornografi melalui internet sehingga penyebaran pornografi dapat ditanggulangi dengan cepat. Adanya rekaman video atau data elektronik merupakan *physical evidence* atau *real evidence*. Data elektronik yang ada sudah menjadi bukti yang cukup untuk menerangkan perbuatan pidana yang terjadi selanjutnya hanya diperlukan keterangan pakar telematika dan ahli reka wajah untuk membuktikan keaslian pelaku dalam data elektronik.

Pelaku tindak pidana pornografi pada Undang Undang Pornografi masih memiliki kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang di atur pada Pasal 8, 9, dan 11 Undang-Undang Pornografi, Pasal 8 mengatur “setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Kemudian pasal 9 menyebutkan “setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”. Selanjutnya pada pasal

11 mengatur bahwa “setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai objek pornografi”. Sehingga saat penyidik menetapkan tersnagka harus dibuktikan terlebih dahulu tentang kesalahan atau unsur kesegajaan dari orang yang menjadi aktor dalam video porno tersebut dan kesalahan pelaku yang merekam dan menyebarkan video tersebut. Ada kemungkinan kedua duanya yang terlibat dapat dijadikan tersangka.

Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi.

Menurut doktrin Yurisprudensi menjelaskan unsur subjektif “dengan sengaja” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya akibat yang timbul dari perbuatannya. Pemaknaan yang paling mendasar di dalam Undang-Undang Pornografi yaitu tentang orang ini masih mempunyai artian yang sangat multitafsir. Seharusnya di dalam undang-undang ini disebutkan dan dijelaskan secara tegas tentang orang dalam artian sebagai “pelaku tindak pidana pornografi” dan orang dalam artian sebagai “korban” tindak pidana pornografi.

Di dalam Undang-Undang Pornografi telah disinggung tentang penggunaan media-media online, maka jika merujuk pada media online tersebut maka bisa diklasifikasikan lagi terhadap layanan-layanan media sosial dan jejaring-jejaring sosial, misalnya *internet, blog, facebook, twitter, BBM, whatsapp, instagram* dsb. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa “Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, *internet*, dan *komunikasi elektronikalainnya* serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”. Kemudian didalam ketentuan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang meminjamkan atau *mengunduh pornografi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “mengunduh” (*download*) adalah mengambil fail (*file*) dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Mengenai pengertian mengunduh (*download*) tidak secara jelas disebutkan. Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu mengunduh hanya sekedar melihat saja, mengopi, dan menyebarkan ke pihak lain. Jika memperhatikan Pasal 5 undang-undang ini maka setiap orang yang mengunduh dan sekedar melihat adalah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian.

Dengan adanya hal tersebut bagaimana jika yang membuat itu adalah orang pribadi dan hanya untuk kepentingan pribadi, ternyata dalam undang-undang ini juga telah disebutkan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri”.

Perlu adanya pengaturan yang lebih akomodatif, lengkap, dan jelas tentang subjek hukum dari tindak pidana pornografi sesuai dengan Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sehingga dalam proses penindakannya, para aparat penegak hukum mempunyai dasar yang lebih kuat dan tajam untuk dapat mengklasifikasikan siapa yang seharusnya menjadi “pelaku” dan siapa yang menjadi orang yang dirugikan/korban.

Seperti pada kedua kasus Pada Bab III sebelumnya telah disangkakan telah melakukan tindak pidana pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan/atau Pasal 8 juncto Pasal 34 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan/atau Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). Merujuk pada apa yang telah dijabarkan di atas, penyidik kepolisian harus dapat lebih jeli lagi dalam penggalian informasi

berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Berdasarkan pada uraian kronologis bermula pada perekaman adegan persengamaan dan foto telanjang. Penyidik dalam menetapkan tersangka harus membuktikan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terlapor dan pelapor. Hal ini dilakukan karena dapat saja terlapor dan pelapor menjadi tersangka pada kasus tindak pidana pornografi tersebut. Apabila terbukti bahwa pelapor tidak mengetahui diambilnya rekaman porno tersebut dan atau pelapor dapat dibuktikan terpaksa untuk mau dilakukan perekaman serta berda dibawah ancaman pelaku, maka dalam hal ini pelapor tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi jika kemudian video tersebut kemudian secara sengaja disebarluaskan oleh pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak yang memiliki akun *chat* tersebut. Mengingat pada apa yang telah diuraikan diatas bahwa pemenuhan unsur “sengaja” dalam teori pertanggungjawaban pidana harus terdiri beberapa indikasi, yaitu:

- a) adanya niat atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu;
- b) adanya perbuatan permulaan;
- c) perbuatan yang melanggar hukum; dan

d)adanya akibat dari perbuatannya.

Merujuk pada unsur huruf c di atas tentang perbuatan melanggar hukum, semisal jika memang si pembuat *chat* pribadi tersebut memang melakukan isi konten yang berbau porno, maka seharusnya hal ini dapat secara otomatis terlindungi oleh ketentuan bagian penjelasan Pasal 4 ayat (1). Lalu bagaimana dengan orang yang telah men-*download* (mengunduh), maka harus kita ketahui terlebih dahulu apakah perbuatannya tersebut melanggar hukum atau kah tidak. Jika memang perbuatan tersebut telah melanggar hukum, maka orang tersebut dapat dikenakan Pasal dalam Undang-Undang Pornografi. Kemudian merujuk pula pada unsur huruf d yang menyebutkan adanya akibat dari perbuatannya, justru dengan perbuatan orang yang telah men-*download*, meng-*upload* tersebut telah merugikan orang si pemilik *chat* pribadi.

Penetapan status Tersangka, harus didasarkan adanya kepentingan menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Apakah pelapor atau si wanita yang mersa dirugikan telah dengan sengaja dalam artian menghendaki dan mengetahui atau atas persetujuan dirinya sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang notabene melanggar hukum. Di sisi lain, yang melakukan penyebarluasan konten tersebut bukanlah yang bersangkutan, melainkan orang lain yang melakukan perekaman dan juga terlibat dalam video

porno tersebut.

Dalam melakukan penyidikan suatu kasus kejahatan dunia maya, seorang penyidik dapat menggunakan alat-alat investigasi standar (*standart investigative tools*), antara lain Informasi sebagai dasar bagi suatu kasus Informasi dapat diperoleh dari observasi, pengujian bukti elektronik yang tersimpan dalam hard disk atau bahkan masih dalam memori. Bagi penyidik, sangat penting untuk memperoleh informasi melalui *crime scene search* (penyidikan di tempat kejadian perkara) yang bertumpu pada komputer.

Instrumen Kegunaan teknologi dalam memperoleh bukti-bukti, dalam kasus kejahatan dunia maya, penggunaan data teknik recovery untuk menemukan informasi yang “deleted” dan “erased” dalam disk merupakan salah satu tipe instrumennya. Selain itu, contoh-contoh tradisional lainnya meliputi teknik forensik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti-bukti dan analisis DNA.

#### **Kendala Dalam Menetapkan Tersangka Oleh Penyidik Pada Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Internet**

Penindakan tindak pidana pornografi melalui internet sering mengalami hambatan terutama dalam penangkapan tersangka dan penyitaan barang bukti. Dalam penangkapan tersangka sering kali tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelakunya karena mereka melakukannya cukup melalui komputer yang dapat dilakukan dimana saja tanpa ada yang

mengetahuinya sehingga tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan IP Address dari pelaku dan komputer yang digunakan. Hal itu akan semakin sulit apabila menggunakan warnet sebab saat ini masih jarang sekali warnet yang melakukan registrasi terhadap pengguna jasa mereka sehingga kita tidak dapat mengetahui siapa yang menggunakan komputer tersebut pada saat terjadi tindak pidana.

Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server. Hal ini membuat penyidik tidak menemukan data yang dibutuhkan untuk dijadikan barang bukti sedangkan data log statistik merupakan salah satu bukti vital dalam tindak pidana pornografi melalui internet.

Pemeriksaan terhadap saksi dan korban banyak mengalami hambatan, hal ini disebabkan karena pada saat kejahatan berlangsung atau dilakukan tidak ada satupun saksi yang melihat (*testimonium de auditu*). Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung dan itupun diketahui dari korban atau melihat langsung pada situs porno

tersebut. Pada tindak pidana pornografi, permasalahan lain adalah saksi sangat sulit ditemukan. Saksi yang ada adalah yang karena pengetahuannya mengetahui telah terjadinya tindak pidana, bukanlah saksi yang melihat atau mendengar sendiri telah terjadinya tindak pidana. Internet sebagai sarana untuk melakukan penghinaan dan pelecehan sangatlah efektif sekali untuk “pembunuhan karakter”. Penyebaran gambar porno atau email yang mendiskreditkan seseorang sangatlah sering sekali terjadi. Permasalahan yang ada adalah, mereka yang menjadi korban jarang sekali mau menjadi saksi karena berbagai alasan. Apabila hanya berupa tulisan atau foto foto yang tidak terlalu vulgar penyidik tidak dapat bersikap aktif dengan langsung menangani kasus tersebut melainkan harus menunggu laporan dari mereka yang merasa dirugikan karena kasus tersebut merupakan delik aduan (pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan).

Peranan saksi ahli sangatlah besar sekali dalam memberikan keterangan pada kasus *cybercrime*, sebab apa yang terjadi di dunia maya membutuhkan ketrampilan dan keahlian yang spesifik. Saksi ahli dalam kasus *cybercrime* dapat melibatkan lebih dari satu orang saksi ahli sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, disamping saksi ahli yang menguasai desain grafis juga dibutuhkan saksi ahli yang memahami masalah jaringan serta saksi ahli yang menguasai program.

Setelah penyidikan lengkap dan dituangkan dalam bentuk berkas perkara maka permasalahan yang ada adalah masalah barang bukti karena belum samanya persepsi diantara aparat penegak hukum, barang bukti digital adalah barang bukti dalam kasus *cyberporn* yang belum memiliki rumusan yang jelas dalam penentuannya sebab *digital evidence* tidak selalu dalam bentuk fisik yang nyata. Misalnya untuk kasus pembunuhan sebuah pisau merupakan barang bukti utama dalam melakukan pembunuhan sedangkan dalam kasus *cyberporn* barang bukti utamanya adalah komputer tetapi komputer tersebut hanya merupakan fisiknya saja sedangkan yang utama adalah data di dalam hard disk komputer tersebut yang berbentuk file, yang apabila dibuat nyata dengan print membutuhkan kertas untuk menuangkannya, apakah dapat nantinya barang bukti tersebut dalam bentuk *compact disc* saja, hingga saat ini belum ada Undang- Undang yang mengatur mengenai bentuk dari pada barang bukti digital (*digital evidence*) apabila dihadirkan sebagai barang bukti di persidangan.

Terbatasnya sumber daya manusia merupakan suatu masalah yang tidak dapat diabaikan, untuk itu Polri mengirimkan anggotanya untuk mengikuti berbagai macam kursus dan pelatihan agar dapat diterapkan dan diaplikasikan dalam penyidikan tindak pidana pornografi melalui internet. Memberikan sosialisasi mengenai kejahatan

*cyber* dan cara penanganannya kepada satuan di kewilayahan (Polda) serta pelatihan dan ceramah kepada aparat penegak hukum lain (jaksa dan hakim) mengenai *cybercrime* agar memiliki kesamaan persepsi dan pengertian yang sama dalam melakukan penanganan terhadap kejahatan *cyber* terutama dalam pembuktian dan alat bukti yang digunakan.

Perkembangan teknologi yang cepat juga tidak dapat dihindari sehingga Polri harus berusaha semaksimal mungkin untuk meng-*update* dan *up grade* sarana dan prasarana yang dimiliki. Melakukan kerjasama dalam melakukan penyidikan kasus kejahatan *cyber* karena sifat yang *borderless* dan tidak mengenal batas wilayah, sehingga kerjasama dan koordinasi dengan aparat penegak hukum merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan.

## **PENUTUP**

Teknik dan taktik penyidik dalam menetapkan tersangka pada tindak pidana pornografi melalui internet adalah dengan terlebih dahulu membuktikan adanya kesalahan atau unsur kesegajaan dari orang yang menjadi aktor dalam video porno tersebut dan kesalahan pelaku yang merekam dan menyebarkan video tersebut. Ada kemungkinan kedua-duanya yang terlibat dapat dijadikan tersangka. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Pornografi ini disebutkan dengan kalimat “dengan sengaja”. Unsur “dengan sengaja”

merupakan unsur subjektif. Unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi. Kendala dalam penetapan tersangka pada tindak pidana pornografi adalah dalam tidak ada saksi yang mengetahui secara langsung. Mereka hanya mengetahui setelah kejadian berlangsung dan itu pun diketahui dari korban atau melihat langsung pada situs porno tersebut. Hasil pelacakan paling jauh hanya dapat menemukan *IP Address* dari pelaku dan komputer yang digunakan. Penyitaan barang bukti banyak menemui permasalahan karena biasanya pelapor sangat lambat dalam melakukan pelaporan, hal tersebut membuat data serangan di *log server* sudah dihapus, sehingga penyidik menemui kesulitan dalam mencari log statistik yang terdapat di dalam server sebab biasanya secara otomatis server menghapus log yang ada untuk mengurangi beban server.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- MFall, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradya Pramita, Jakarta, 1991.
- Imam Sjahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, BinaCipta, Bandung, 1983